

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM  
KEADAAN *FORCE MAJEURE***

**JURNAL**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum*

**ADRIAN PRATAMA**

**NPM: 1906200362**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**T.A 2023**

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM KEADAAN  
*FORCE MAJEURE***

**Adrian Pratama**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
adrianpratama19@gmail.com

**Isnina**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
isnina@umsu.ac.id

**Jalan Kapten Mughtar Basri No. 3 Medan Kode Pos : 20238**

### **Abstrak**

Islam merupakan agama (*ad din*) yang *rahmatan lil' alamin*, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini mendapatkan pengaturan menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkungan kehidupan manusia didunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT dan Horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan vertikal dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan vertikal dengan *rabbnya* terwujud didalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah.

Hakikatnya suatu perjanjian dilakukan untuk saling menguntungkan para pihak. Itikad baik (*good faith*) pada saat memulai kontrak membuktikan bahwa perjanjian dilakukan atas kerelaan dari para pihak. Perjanjian yang dilakukan dan disetujui oleh para pihak akan berlaku ketika perjanjian tersebut dilakukan, sehingga para pihak memiliki kewajiban masing-masing untuk memenuhi prestasi. Pasal 1338 kitab Undang-Undang Hukum perdata akan berlaku secara otomatis jika perjanjian telah dilakukan dan disepakati bersama oleh para pihak atau lazim nya disebut sebagai penerapan asas *pacta sunt servanda*. Para pihak harus memenuhi perjanjian sebagaimana yang telah diatur bersama. Asas *pacta sunt servanda* dianggap sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang menjalankan perjanjian. Bahwa, pada hakikatnya harus tercapainya prestasi oleh Abstrahnya persoalan moral dalam perjanjian, melainkan persoalan hukum yang akan terjadi jika prestasi tidak dapat dicapai oleh salah satu pihak, khususnya pihak debitur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah pengertian, perbandingan, dan menganalisis yang berkaitan dengan perjanjian dalam keadaan *force majeure*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hukum kontrak merupakan bagian hukum perdata, yang menitik beratkan terhadap kewajiban atau prestasi dalam *self imposed obligation*. Kehendak dalam *freedom of contract* dan *freedom of choice* wujud dari kontrak itu sendiri. *Force majeure* adalah debitur tidak bisa melaksanakan kewajiban atau prestasi karena tidak ada kesalahan. Keadaan-keadaan yang menyebabkan *force majeure* dan dapat menunda atau membatalkan asas *pacta sunt servanda*

**Kata kunci: Perjanjian, Kerja Sama, dan *Force Majeure*.**

### **A. Pendahuluan**

Definisi ilmu ekonomi menurut Profesor P.A Samuelson, seorang ahli ekonomi terkemuka menyebutkan ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan dimasa mendatang, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. (A. M Tri Anggraini: 2020 : 5).

Hakikatnya suatu perjanjian dilakukan untuk saling menguntungkan para pihak. Itikad baik (*good faith*) pada saat memulai kontrak membuktikan bahwa perjanjian dilakukan atas kerelaan dari para pihak. Perjanjian yang dilakukan dan disetujui oleh para pihak akan berlaku ketika perjanjian tersebut dilakukan, sehingga para pihak memiliki kewajiban masing-masing untuk memenuhi prestasi. Pasal 1338 kitab Undang-Undang Hukum perdata akan berlaku secara otomatis jika perjanjian telah dilakukan dan disepakati bersama oleh para pihak atau lazim nya disebut sebagai penerapan asas *pacta sunt servanda*. Para pihak harus memenuhi perjanjian sebagaimana yang telah diatur bersama. Asas *pacta sunt servanda* dianggap sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang menjalankan perjanjian. Bahwa, pada hakikatnya harus tercapainya prestasi oleh kedua pihak agar tidak ada yang dirugikan.

Asas *pacta sunt servanda* bukan hanya persoalan moral dalam perjanjian, melainkan persoalan hukum yang akan terjadi jika prestasi tidak dapat dicapai oleh salah satu pihak, khususnya pihak debitur. Bahkan, jika dibawa kepada ranah pengadilan, hakim tidak dapat mengintervensi isi perjanjian adalah para pihak itu sendiri sebagai pembuat hukum.

Hukum perdata merupakan salah satu cabang dari hukum positif yang berlaku dan legal di Indonesia. Sejarah panjang dimulai sejak masa kolonial Belanda, di mana hukum perdata Belanda diberlakukan juga di Indonesia (Hindia Belanda) berdasarkan asas konkordansi, yaitu suatu asas hukum tentang penyerapan dan pemberlakuan hukum yang sama.

Hukum Perdata atau hukum privat merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan hukum antar manusia (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) pada masyarakat dengan menitik beratkan terhadap kepentingan perseorangan/pribadi (*private interest*). Dengan kata lain, bahwa hukum perdata memiliki sifat kebalikan dari hukum pidana sebagai hukum politik. Hukum perdata khususnya dalam buku ketiga mengatur tentang perikatan. Hal tersebut akan membawa tulisan ini kepada pokok bahasan yaitu hukum perjanjian. Perjanjian sendiri merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh individu sebagai *persoon* maupun badan hukum untuk saling mengikatkan dirinya dalam suatu kesepakatan. Hal tersebut selaras dengan pasal 1313 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatakan bahwa Perjanjian adalah suatu

perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. (Nury Khoiril Jamil : 2020 : 1045-1046).

*Force majeure* merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan oleh mayoritas wilayah terdampak, sehingga suatu kegiatan atau perjanjian yang dilakukan tidak dapat berjalan sebagaimana isi perjanjian yang disepakati para pihak. *Force majeure* lazimnya merujuk pada keadaan alam, seperti bencana alam, epidemi, perang, dan sebagainya.

Prestasi harus dicapai dalam perjanjian sesuai dengan asas tersebut, namun ada beberapa keadaan yang membuat perjanjian tidak dapat dijalankan. Oleh sebab itu perlu adanya ketentuan hukum yang mengharuskan hal tersebut dapat diselesaikan berdasarkan unsur yang ada untuk mencapai sebuah keadaan yang memaksa atau *force majeure* yang mengakibatkan perjanjian tidak bisa terlaksana dengan baik, karena ada sebab-sebab yang tidak bisa dikuasai oleh manusia atau diluar kemampuan manusia.

Penetapan keadaan tertentu seperti, penetapan bencana nasional baik alam maupun non-alam dapat dijadikan dasar dalam menentukan *force majeure* akan menimbulkan hukum baru bagi para pihak, dan tidak dapat dikatakan sebagai wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya.

Kehendak dalam *freedom of contract* dan *freedom of choice* wujud dari kontrak itu sendiri. *Force majeure* adalah debitur tidak bisa melaksanakan kewajiban atau prestasi karena tidak ada kesalahan. Keadaan-keadaan yang menyebabkan *force majeure* dan dapat menunda atau membatalkan asas *pacta sunt servanda*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul “**Analisis Hukum Perjanjian Kerja Sama Dalam Keadaan *Force majeure***”

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu

- a. Bagaimana karakteristik keadaan *force majeure* menurut hukum Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk keadaan *force majeure* pada pelaksanaan perjanjian kerja sama?
- c. Bagaimana akibat hukum atas perjanjian kerja sama dalam keadaan *force majeure*?

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia Pendidikan khususnya di bidang Hukum Perdata mengenai Perjanjian dalam Keadaan *Force Majeure*.

Manfaat praktisnya: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada regulator atau pemerintah khususnya membuat regulasi yang berkaitan dengan

pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. Serta implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa Kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah.(Mamudji S. S, 2019: 1).

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah normatif dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskna peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan dan kasus tertentu atau hukum tertulis.

Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka berarti penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data yang bersumber dari hukum Islam, bahan hukum primer, bahan hukum tersier.

## **C. Pembahasan dan Analisis**

### **1. Karakteristik Keadaan *Force Majeure* Menurut Hukum Indonesia**

#### **a. Kontrak dalam Hukum Indonesia**

Perkembangan hukum kontrak diawali pada masa Romawi dengan latar belakang sumpah yang diucapkan oleh seseorang pada masa itu dianggap sebagai janji tidak hanya kepada manusia melainkan kepada Tuhan, pengingkaran terhadap sumpah tersebut merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama Romawi, pendeta-pendeta Romawi diberikan wewenang untuk memberikan hukuman terhadap mereka yang melakukan pelanggaran, karena sumpah adalah ajaran agama.

Berkaitan dengan ketidaktercapaiannya maksud dan tujuan perjanjian dapat disebabkan oleh *force majeure* atau keadaan memaksa dan lazimnya ditujukan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia untuk menghindari dari peristiwa tersebut. *Force majeure* merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Roma (*vis motor cui resisti non potest*) yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Doktrin dalam *common law* memaknai kata ini sebagai suatu ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu prestasi terhadap suatu kontrak, dengan di analogikan tetapi tidak identik dengan *force majeure*.

*Force majeure* merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena

hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Mieke Komar Kantaatmadja memberikan pandangan senada yaitu:

- 1) Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian.
- 2) Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut.
- 3) Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak.
- 4) Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu.
- 5) Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

**b. *Force Majeure* dalam Sistem Hukum di Indonesia.**

Keadaan Memaksa dimana adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan yang membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, dalam hal terjadinya keadaan memaksa, debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus. Beberapa pakar membahas akibat hukum dari keadaan memaksa.

Debitur yang dinyatakan wanprestasi dan kepadanya dimintakan sanksi atas wanprestasi yang terjadi dapat membela diri dengan mengemukakan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena adanya keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*). Dalam KUH Perdata, *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245, dalam bagian mengenai ganti rugi karena *force majeure* merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Pasal 1244 KUH Perdata mengatur:

“Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya”  
Sementara itu, Pasal 1245 KUH Perdata menentukan:

“Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Dalam hal ini perikatan diartikan sebagai isi dari sebuah perjanjian yang memiliki sifat yang terbuka artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak. Dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Dari perikatan yang

terjadi itu, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

## **2. Bentuk Keadaan *Force Majeure* Pada Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.**

*Force majeure* atau yang sering dikenal dengan keadaan memaksa merupakan kondisi dimana debitur atau pihak yang dimintakan prestasinya tidak dapat atau terhalang dalam menunaikan prestasinya yang dikarenakan kondisi atau keadaan yang tidak terduga pada saat berjalannya perikatan atau perjanjian. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak terduga sehingga menimbulkan akibat yang besar misalnya banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, peperangan, wabah penyakit, huru hara dan peristiwa lainnya yang dapat memberhentikan perikatan atau perjanjian akibat barang yang musnah sehingga pemenuhan tidak dapat dilakukan.

Bubar adalah suatu peristiwa dimana perjanjian tidak bisa lagi dijalankan. Pada saat sebuah persekutuan bubar, maka perjanjian mendirikan persekutuan perdata sudah tidak ada lagi, sedangkan utang piutang urusan perusahaan (benda tetap, benda bergerak, dan yang bukan benda yang ada di lingkungan perusahaan), masih ada dan harus diselesaikan sebelum persekutuan perdata itu benar-benar berakhir. Jadi pertama persekutuan perdata bubar, lalu ada pemberesan, sesudah itu barulah persekutuan perdata itu berakhir. ( **Ida Nadirah : 2019 : 26** ).

### **C. Akibat Hukum Keadaan *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama**

Tujuan hukum berdasarkan teori modern atau teori prioritas baku adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut Tan Kamello, dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal: *pertama*, kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. *Kedua*, kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut. Sudikno Mertokusumo, memberikan pendapatnya tentang kepastian hukum, menurutnya kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Peter Mahmud Marzuki melihat kepastian hukum tidak hanya pada pasal-pasal dalam undang-undang, namun terletak pada konsistensi berbagai peraturan tersebut (tidak boleh bertentangan) termasuk dalam putusan hakim. Keberlakuan hukum ditengah masyarakat bukan lagi untuk mencapai keadilan semata, tetapi juga harus memberikan kepastian. Kepastian hukum diharapkan untuk menjadi pedoman, baik dalam mengambil keputusan..Selanjutnya dikatakan bahwa kepastian hukum tidak saja

meliputi kepastian substansi hukum tetapi juga penerapannya dalam putusan-putusan badan peradilan. Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut: **(Ahmad Yusrin Siregar : 2022 : 4)**

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat- alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

**a. Tanggungjawab Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apaapa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. **(Irna Habibah : 2021 : 68).**



## **b. Resiko Akibat Terjadinya *Force Majeure***

Keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi bekerja walaupun perikatannya sendiri tetap ada, dalam keadaan seperti ini maka yang akan terjadi adalah:

- a. Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi.
- b. Tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat dituntut
- c. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian
- d. Pada perjanjian timbal balik, maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi.
- e. Debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa dengan jalan penangkisan (eksepsi)
- f. Berdasarkan jabatan hakim tidak dapat menolak gugatan berdasarkan keadaan memaksa, yang berhutang memikul beban untuk membuktikan adanya keadaan memaksa.

*Overmacht/force majeure* berkaitan dengan risiko, yang pada hakekatnya bukan merupakan kewajiban. Dalam hukum perikatan di Indonesia di anut asas umum yang menanggung risiko adalah: ( **Supeno : 2019 : 110** ).

- a. Perjanjian sepihak : ditanggung kreditur, karena perjanjian sepihak ini dilakukan oleh orang yang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu prestasi seperti akan memberikan hibah, wasiat, dan sebagainya maka risiko ditanggung oleh orang yang membuat janji yaitu kreditur.
- b. Perjanjian timbal balik: perjanjian timbal balik dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, maka risiko akan ditanggung oleh kedua belah pihak, besarnya risiko berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Agar debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa berdasarkan salah satu sebagaimana tersebut diatas, harus dipenuhi 3 syarat, yaitu:

1. Debitur harus membuktikan bahwa debitur tidak bersalah
2. Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban dengan cara lain.
3. Debitur tidak menanggung risiko baik menurut ketentuan undang-undang maupun ketentuan perjanjian atau ajaran itikad baik harus menanggung risiko.

## **D. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

- a. *Force majeure* merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa”

merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Adapun macam-macam keadaan memaksa, yaitu: keadaan memaksa yang absolut (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang relatif (*relatieve onmogelijkheid*). Ketentuan dalam KUHPerdara mengenai ketentuan umum *force majeure* terdapat pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, Pada dasarnya ketentuan tersebut hanya mengatur masalah *force majeure* dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja. *Force majeure* dalam hukum perdata diatur dalam buku III B.W dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara.

- b. Berdasarkan penyebabnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan *overmacht/force majeure* karena kebijakan atau peraturan pemerintah. Berdasarkan subyeknya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan *overmacht/force majeure* yang bersifat subyektif. Berdasarkan sifatnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan *overmacht/force majeure* sementara/temporer. Selain itu, berdasarkan kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure* karena ketidakpraktisan (*impracticability*). Berlandaskan pada asas itikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, ketika para pihak dalam kontrak bisnis mengalami keadaan *force majeure* yang bersifat relatif, seperti misalnya dalam kasus pandemi Covid-19, kiranya relevan mempertimbangkan upaya restrukturisasi kontrak.
- c. Secara umum, pengaturan hukum *force majeure* dalam perundang-undangan dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok besar. Pertama, *force majeure* ditentukan sebagai klausul yang harus dimasukkan dalam kontrak atau perjanjian. Contohnya dalam Pasal 22 ayat (2) huruf j UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi juncto Pasal 23 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mewajibkan para pihak untuk memasukkan klausul *force majeure*. Kedua, *force majeure* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi tidak berkaitan dengan kontrak/perjanjian. Terjadinya peristiwa *overmacht* menimbulkan suatu akibat baik terhadap perikatan maupun terhadap risiko yang harus dihadapi oleh para pihak di dalam perjanjian. Pengaturan akibat terjadinya *overmacht* dapat ditemukan di dalam berbagai doktrin yang dikemukakan oleh para ahli.

## 2. Saran

- a. Kepada perumus kebijakan dan pembuat undang-undang dapat membentuk regulasi yang mengatur khusus tentang *force majeure* khususnya untuk hukum kontrak di Indonesia.
- b. Berdasarkan uraian penelitian ini, *force majeure* tidak dapat sekaligus atau otomatis dijadikan alasan tidak terlaksananya suatu perjanjian di masa era pandemi Covid-19 ini, walaupun sudah berpayungi hukum oleh pemerintah yaitu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19),
- c. Klausula *force majeure* atau *overmacht* biasa dicantumkan dalam pembuatan perjanjian atau kontrak dengan maksud melindungi pihak-pihak. Hal ini terjadi apabila terdapat bagian dari perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab yang berada di luar kontrol para pihak dan tidak bisa dihindarkan dengan melakukan tindakan yang sewajarnya dengan pembentukan hukum. Pembentukan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang baru, mencantumkan klausula yang dapat menimbulkan keadaan memaksa.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

- Angraini, A. T. (2020). *Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*. Malang: Selaras Press.
- Mamudji, S. S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nadirah, I. (2019). *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- Supeno. "Dasar-dasar Hukum Perikatan" 2019. Salim Media Indonesia : Jambi.

### **B. Artikel, Jurnal, dan Majalah**

- Nury Khoiril Jamil. Implikasi Asas Pacta Sunt Servenda Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 8 No. 7. 2020.
- Laila Afni Rambe, "Perjanjian Kerja sama Pengadilan Agama Sawahlunto Dengan Bank BRI Presfektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004", *dalam jurnal Syari'ah dan Hukum* Vol. 6, Nomor 2. 2021.
- Retna Gimanti. "Syarat Sah Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdato)". *Dalam Jurnal E-Journal Universitas Negeri Gorontalo*

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana  
Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

